

# **UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM MELINDUNGI KEPENTINGANNYA**

oleh :

Kadek Dian Indra Prabawati Dharma

I Ketut Artadi

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

## **ABSTRACT**

*This paper shall be entitled as "Legal Protection For Minority Shareholders to protect their interest". By using the normative research method this paper shall examine on how to provide legal protection for minority shareholders whose interests in are set aside by the majority shareholders to minority shareholders felt abandoned and often harmed by the company. In the capital market, trust is an essential factor. It varies from Public confidence in the value of shares, true statements, prospect of future profits, government policies in support of the capital markets, through the process of legal certainty in case of violation. In response, legislation was made so that minority shareholders possess legal protection.*

**Keywords : Minority shares, legal protection, the Capital Market**

## **ABSTRAK**

Tulisan ini berjudul "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Saham Minoritas Dalam Melindungi Kepentingan". Dengan menggunakan metode penelitian normatif tulisan ini membahas tentang bagaimana memberi perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang merasa hak dan kepentingannya di kesampingkan oleh pemegang saham mayoritas sehingga pemegang saham minoritas merasa seperti diabaikan bahkan dirugikan oleh perusahaan. Di pasar modal yang di perdagangkan di sini adalah kepercayaan. Kepercayaan masyarakat pada nilai saham, benarnya laporan perusahaan, dan prospek keuntungan di masa mendatang, kebijaksanaan pemerintah dalam mendukung pasar modal, sampai kepada proses jaminan kepastian hukum apabila terjadi pelanggaran. Menyikapi hal tersebut, dibuatlah peraturan perundang-undangan agar pemegang saham minoritas mendapat perlindungan hukum.

**Kata Kunci : Saham Minoritas, Perlindungan hukum, Pasar Modal**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pasar modal merupakan seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan atau merupakan aktivitas yang memperjualbelikan surat-surat berharga.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal DI Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta, Hal.3

Surat-surat berharga yang di perjual-belikan seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi. Saham adalah surat tanda bukti pemilikan suatu perusahaan sebagai suatu investasi modal yang memberikan hak atas deviden perusahaan yang bersangkutan. Saham tidak memiliki jatuh tempo, serta tidak memberikan pendapatan tetap. Jenis-jenis saham ada dua dilihat dari cara peralihan hak dan hak tagihan.<sup>2</sup> Dalam penjualan saham, terbentuklah dua kelompok pemegang saham yaitu pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Perlindungan hukum bagi pemegang saham mayoritas cukup terjamin terlihat pada saat Rapat Umum Pemegang Saham jika tidak ada keputusan bersama maka keputusan yang di terima oleh mayoritaslah yang diambil sehingga kepentingan minoritas kurang di perhatikan. Sebaiknya pemegang saham minoritas tidak boleh diabaikan kepentingannya oleh siapapun termasuk pemegang saham mayoritas.

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM), tetapi perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Adanya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas ini diharapkan pemegang saham minoritas dapat mengetahui bagaimana langkah-langkah untuk melindungi kepentingannya.

## **1.2 TUJUAN**

Tujuan daripada dibuatnya tulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingannya ditinjau dari UUPM dan UUPT.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang di gunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu pemecahan masalah yang didasarkan pada literature-literatur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan teoritis yang di gunakan adalah hukum sebagai norma hukum, teori-teori yang sesuai dengan permasalahan yang diangkat serta undang-undang. Penelitian hukum normatif terdiri dari penelitian terhadap asas-asas

---

<sup>2</sup> Budi Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi Offset, Yogyakarta, Hal. 139

hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum.<sup>3</sup>

## **2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **2.2.1 UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG SAHAM MINORITAS DALAM MELINDUNGI KEPENTINGANNYA**

Pentingnya perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas yang merasa hak dan kepentingannya di kesampingkan oleh pemegang saham mayoritas, maka penting dibuat peraturan perundang-undangan agar pemegang saham minoritas mendapat perlakuan yang sama dengan pemegang saham mayoritas.

Perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas diatur dalam UUPM dan UUPT tetapi UUPM tidak mengatur secara spesifik tentang perlindungan hukum terhadap pemegang saham minoritas. UUPM hanya menyebutkan bahwa pemegang saham minoritas tidak diabaikan kepentingannya oleh siapa pun termasuk pemegang saham mayoritas. Tetapi adanya pelaporan dan keterbukaan informasi dapat melindungi investor sebagai pemegang saham minoritas dari pelanggaran dalam pasar modal, disebutkan dalam Pasal 85 UUPM mengenai pelaporan dan keterbukaan informasi dimana seluruh emiten yang telah memperoleh izin persetujuan wajib melapor kepada Bapepam, dan bagi yang melakukan kejahatan akan mendapatkan sanksi administratif yaitu sanksi yang dikenakan oleh Bapepam yang diatur dalam pasal 102 UUPM. Selain sanksi, adapun denda yang cukup besar apabila adanya pelanggaran dalam pasar modal. Dalam Pasal 100 UUPM, dinyatakan bahwa Bapepam berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap setiap pihak yang diduga melakukan atau terlibat dalam penyelenggaraan terhadap UUPM dan peraturan pelaksanaannya.<sup>4</sup>

Pemegang saham minoritas juga dilindungi dalam UUPT. UUPT juga memberikan perlindungan hukum kepada pemegang saham minoritas seperti dalam pasal 54 ayat 1, pasal 55, pasal 66 ayat 2, pasal 67, pasal 110 ayat 3, pasal 117 ayat 1 huruf b. pemegang saham minoritas berhak untuk mendapatkan harga saham yang sesuai dengan harga pasar jika tidak setuju dengan kebijakan perusahaan atau pemegang

---

<sup>3</sup> Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, Hal. 41.

<sup>4</sup> Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *op .cit.*, Hal. 90

saham mayoritas, pemegang saham minoritas berhak menentukan kebijakan perusahaan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>5</sup>

Adapun upaya yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi haknya apabila ia merasa dirugikan disebutkan dalam pasal 61 ayat 1 yaitu “setiap pemegang saham berhak mengajukan gugatan terhadap perseroan ke pengadilan negeri apabila dirugikan karena tindakan perseroan yang dianggap tidak adil dan tanpa alasan yang tidak wajar sebagai akibat RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris”, dalam pasal 62 ayat 1 yaitu “ setiap pemegang saham berhak meminta kepada Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar apabila yang bersangkutan tidak menyetujui tindakan Perseroan yang merugikan pemegang saham atau Perseroan, berupa :

- a. Perubahan anggaran dasar
- b. Pengalihan atau peminjaman kekayaan perseroan yang mempunyai nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) kekayaan bersih perseroan; atau
- c. Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan.”

Dalam pasal 138 sampai 141 UUPT Tentang pemeriksaan terhadap Perusahaan, melakukan tindakan Derivatif. Tindakan Derivatif ini dimaksudkan agar pemegang saham minoritas dapat mengajukan gugatan atas nama perusahaan untuk melindungi haknya. Tindakan derivatif ini diatur dalam pasal 97 ayat 6 UUPT dimana disebutkan bahwa “Atas nama Perseroan, pemegang saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan negeri terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perseroan”. Walaupun ketentuan yang ditujukan untuk melindungi kepentingan pemegang saham minoritas terdapat dalam UUPT, tetapi cara terbaik adalah dengan melakukan pencegahan. Tidak boleh ada informasi-informasi yang ditutupi untuk menguntungkan diri sendiri karena nama perusahaan akan menjadi rusak apabila terdengar bahwa perusahaan tersebut telah digugat oleh salah satu pemegang sahamnya. Maka dari itu, perusahaan haruslah mempunyai tata kelola perusahaan yang baik dan adanya kerjasama yang baik antara perusahaan dengan para pemegang sahamnya agar pemegang saham minoritas tidak merasa dirugikan oleh perusahaan. Dari semua peraturan yang dibuat, itu semua kembali kepada pemegang saham itu sendiri diluar kekuatan Bapepam, UUPM dan

---

<sup>5</sup> .M. Irsan Nasarudin, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta, Hal. 280

UUPT yang mendorong para pemegang saham baik pemegang saham mayoritas maupun minoritas untuk aktif memantau perkembangan dan kegiatan perusahaan, dan juga ikut memutuskan kebijakan perusahaan agar terciptanya keadilan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas.

### **III. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi kepentingannya ada dalam UUPM dan diawasi oleh Bapepam dan apabila dilanggar akan diancam hukuman administratif dan denda yang cukup besar. Juga dalam UUPT, didalam Undang-Undang tersebut telah di jabarkan tentang bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan pemegang saham minoritas untuk melindungi hak-hak dan kepentingannya. Meskipun demikian, para pemegang saham juga harus aktif memantau kegiatan perusahaan dan ikut memutuskan kebijakan perusahaan agar tercipta keadilan antara pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2010, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta

Bambang Sunggono, 2009, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta

Budi Untung, 2011, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, Andi Offset, Yogyakarta

M.Irsan Nasarudin, 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana, Jakarta

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, 2009, *Hukum Pasar Modal DI Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal